

ANALISIS HUKUM TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF)

*Meilan Lestari¹, Erlina², R. Febrina Andarina Zaharnika³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

*Email Korespondensi: meilan@law.uir.ac.id

ABSTRACT

This study examines the legal consequences of marriage on alimony relationships (based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law) and the regulation of parental responsibility for child support after divorce which is compared from several laws and regulations (Marriage Law, Human Rights Law, Child Protection Law and Compilation of Islamic Law). The type of research method used in this study is normative legal research. The results of the study can be concluded, first, one of the legal consequences of marriage based on the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law is the emergence of an alimony relationship (related to the rights and obligations between parents and children). Then after being identified from several laws and regulations (Marriage Law, Human Rights Law, Child Protection Law and Compilation of Islamic Law). Second, related to parental responsibility for child support will not be cut off until the end of his life even though the parents concerned have divorced. This is due to the legal consequences of marriage in the form of a food relationship between parents and children.

Keyword: *Right to Maintenance, Children, Divorce.*

PENDAHULUAN

Salah satu cara beradab yang dilakukan manusia untuk melanjutkan keturunannya sekaligus memenuhi kebutuhan biologisnya ialah melalui sebuah perkawinan (Herni Widanarti: 2019). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita. Perkawinan juga merupakan sebuah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita. Sepasang insan terkait melakukan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal dan abadi sebagai sepasang suami istri dan dalam kehidupannya memiliki hak maupun kewajiban tertentu berdasarkan seluruh regulasi yang telah diatur, baik dengan hukum agama, hukum negara maupun hukum adat (Nadia Ananda Putri and Others: 2021). Hal tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang mengatur pengertian dari perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Prinsip perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya. Didalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya hidup harmonis dan bahagia, seringkali dalam perkawinan terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian (R. Febrina Andarina Zaharnika: 2019).

Kemudian diketahui, ajaran agama Islam menggunakan frasa “nikah” untuk menyebutkan perkawinan. Frasa “nikah” menunjukkan salah satu asas hidup dalam kehidupan manusia yang beradab dan sempurna. Islam memandang sebuah pernikahan bukan hanya merupakan sebuah jalan yang mulai

untuk melangsungkan keturunan manusia, tetapi juga menjadi sebuah ibadah bagi seluruh pihak yang melaksanakannya (Achmad Asfi Burhanudin: 2019). Dari seluruh pemaparan tersebut, diketahui bahwa perkawinan merupakan sebuah hubungan hukum dalam bentuk perikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang perikatan itu bertujuan untuk membentuk sebuah kehidupan rumah tangga yang sehat dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dasar kewajiban mantan suami (atau orang tua) memberikan nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya; b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Namun dalam prakteknya, hubungan antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri seringkali “dibumbui” oleh bermacam-macam pertikaian, seperti, perselisihan pendapat dan filosofi hidup antara sepasang insan, timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (yang mayoritas dilakukan oleh pihak pria kepada pihak wanitanya), sehingga menjadi bumerang dalam kelangsungan hidup berumah tangga bagi seorang wanita yang berperan sebagai istri dalam sebuah keluarga. Lebih lanjut apabila hal ini terus terjadi, maka perkawinan akan menjadi sebuah penjara “tak kasat mata” bagi seorang wanita dalam menjalankan perannya secara bebas sebagai istri. Dan seringkali berujung terjadinya perceraian (Santoso: 2016).

Sebagaimana terkait Putusan Mahkamah Agung No.410 K/AG/2008 terkait menyatakan hak pemeliharaan (hadhanah) anak yang bernama Anak ke 1 (lahir di Jakarta tanggal 9 Juli 2003), berada pada Penggugat/Terbanding dengan tidak mengurangi hak Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut di temukan anak-anak tidak mendapatkan nafka dari bapaknya, sehingga membuat kehidupan anak semakin memprihatinkan. Maka dapat dipahami yang menjadi penyebabnya diantaranya ialah, ketika perceraian kedua orang tua terjadi, mereka belum memiliki rumah, sehingga setelah bercerai ibunya kembali ke rumah orang tuanya. Sementara sang ayah pasca perceraian tidak memiliki tanggung jawab yang baik untuk meberikan nafkah kepada anaknya. Dalam beberapa kasus beragam kondisi orang tua (ayah) dalam menyikapi tanggung jawab pemenuhan nafkah anak pasca putusan pengadilan.

Perceraian ialah putusnya ikatan perkawinan yang dibenarkan oleh agama apabila dalam keadaan darurat yang mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan (M. Irfan Syaifuddin: 2020). Menurut ahli fiqih, kata perceraian disebut menggunakan frasa “*thalaq*”, yang secara bahasa memiliki arti “membuka ikatan membatalkan perjanjian” (M. Vhize Jenna Afif El Imami and Amrullah Hayatudin: 2022). Dalam hukum Islam, perceraian dianggap menjadi jalan terakhir yang dapat dilakukan oleh sepasang insan yang mengalami perselisihan didalam rumah tangganya. Perceraian merupakan hal yang “halal” namun sangat dibenci Allah Subhaanahu wa Ta’ala. Dengan kata lain, walaupun perceraian di benci oleh Allah Subhaanahu wa Ta’ala, namun perceraian menjadi alternatif terakhir dan tetap diperbolehkan untuk dilaksanakan oleh sepasang insan yang memiliki persengketaan dalam sebuah rumah tangga (Muzakkir Abubakar: 2020). Dalam Islam perceraian merupakan hak dari kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Dengan kata lain, perceraian bukan hanya hak

seorang suami melainkan juga hak seorang isteri, sehingga pihak istri boleh melakukan perceraian *khulu'* ketika ia sudah merasa tidak tahan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Apabila ditinjau dari hukum positif maka perceraian *khulu'* dipersamakan dengan cerai gugat (Isnawati Rais: 2014). Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat dua macam perceraian yaitu cerai gugat (putusnya perkawinan karena adanya pengajuan gugatan oleh pihak istri ke pengadilan) dan cerai talak (putusnya perkawinan karena pihak suami yang memang menginginkan perceraian terjadi dan diperkuat dengan mengajukan permohonan ke pengadilan) (I Gusti Agung Ketut Bagus Adi Putra and others: 2020).

Adapun pihak yang paling mengalami dampak negatif ketika terjadinya perceraian ialah anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan orang tuanya. Dalam ilmu psikologi, seorang anak yang memiliki latar belakang keluarga *broken home* akan merasakan ketakutan yang berlebihan, lebih senang menyendiri dan adanya penurunan prestasi disekolahnya. Selain itu, mayoritas mereka akan mengalami depresi mental yang berdampak buruk kepada perilaku anak terkait pada kehidupan sosialnya (Uswatun Hasanah:2019).

Anak merupakan salah satu aset negara untuk memajukan bangsa (Dony Pribadi:2018). Anak adalah anugerah dan amanah terbesar yang diberikan Allah Subhaanahu wa Ta'ala kepada setiap pasangan yang berperan sebagai orang tua dalam sebuah keluarga (Hanafi:2020). Masa kanak-kanak merupakan periode penting dalam pembentukan karakter, pribadi, watak seorang manusia, sehingga dimasa remaja maupun dewasanya, seorang anak manusia memiliki kemampuan dan kekuatan dalam menjalani perannya sebagai manusia yang berakal dan beradab (Candra Hayatul Iman:2013).

Pihak yang paling dekat dan berperan penting dalam tumbuh kembangnya seorang anak ialah orang tua. Orang tua bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara seluruh hak yang melekat pada seorang anak, baik terkait harkat, kedudukan serta hak dasar sebagai seorang manusia. Oleh karena tumbuh kembang seorang anak sangat penting bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, tanggungjawab orang tua tersebut telah menjadi beban wajib yang diatur oleh hukum bagi setiap orang tua (Emmy Silaswaty Faried: 2013). Dalam hukum keluarga, anak yang belum berusia 18 Tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tua. Adapun yang dimaksud dengan kekuasaan orang tua ialah orang tua memiliki kekuasaan dan berkewajiban untuk mendidik serta memelihara seluruh anak mereka hingga anak tersebut dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku (Harvin and Liza Priandhini:2021).

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus diberikan kepada seorang anak. Hak anak wajib dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Salah satu regulasi internasional terkait hak anak telah diatur dalam *Declaration of United Nations*. Didalam regulasi tersebut yang dimaksud anak ialah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun, termasuk bayi yang masih dalam kandungan. Salah satu hak anak yang diatur dalam regulasi internasional terkait ialah, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus yang berhubungan dengan kesehatan jasmani, kesehatan mental, kesehatan rohani, kesehatan kehidupan sosial, kesehatan adab maupun akhlak. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan nafkah (baik secara lahir maupun bathin) (Nataaniel Christian Henry Gurinda:2019). Dan dalam hal ini, pihak paling dekat yang wajib bertanggungjawab untuk mewujudkan hal tersebut ialah orangtua dari anak terkait. Lebih lanjut, keseluruhan hak tersebut juga telah dijamin oleh hukum, sehingga anak dapat berkembang dengan sehat dan menjadi generasi pengubah bangsa yang bebas serta berkualitas (Aisyah Ayu Musyafah:2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak seorang anak akan mudah terpenuhi dan diwujudkan ketika perkawinan orangtua nya termasuk perkawinan yang sehat dan bahagia. Dengan kata lain, pemenuhan tanggungjawab orang tua terhadap hak anak, terutama terkait

nafkah anak (baik secara lahir maupun bathin) akan terlaksana dengan baik ketika keluarga tersebut dapat mencapai tujuan dari perkawinan, sesuai dengan aturan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan baik berdasarkan hukum agama, hukum negara maupun hukum adat.

Namun, apabila hubungan hukum perkawinan antara sepasang insan tidak berjalan dengan baik (berakhir dengan perceraian) maka pemenuhan tanggungjawab orang tua terhadap hak anak, terutama terkait nafkah anak (baik secara lahir maupun bathin), akan menjadi suatu hal yang menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan tersebut timbul beberapa topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu seperti apa akibat hukum perceraian serta seperti apa tanggungjawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian terjadi. Adapun pokok permasalahan pada penelitian ini adalah yang pertama, Bagaimana akibat hukum perkawinan (perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)? Dan yang kedua, Bagaimana tanggungjawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian (studi komparatif)? Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui akibat hukum perkawinan terhadap hubungan alimentasi (berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam) serta pengaturan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak pasca perceraian yang dikomparasi dari beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak), Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia) dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut Kompilasi Hukum Islam).

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan ialah jenis penelitian hukum normatif (studi kepustakaan) yakni dengan pendekatan kepada putusan Mahkamah Agung No.410 K/AG/2008, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, pendekatan kasus dan pendekatan perbandingan. Oleh karena penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif maka data akan diperoleh melalui teknik studi dokumen atau studi kepustakaan dari berbagai literatur. Kemudian, peneliti juga menggunakan berbagai bahan hukum yaitu bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Kompilasi Hukum Islam), bahan hukum sekunder (putusan pengadilan terkait objek penelitian penulis) serta bahan hukum tersier (berbagai buku maupun artikel jurnal maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian penulis).

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Perkawinan Terhadap Hubungan Alimentasi (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)

Secara umum, apabila akibat hukum dari perkawinan dilihat berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka akibat hukum perkawinan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, akibat hukum perkawinan terhadap hubungan suami istri (berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri); akibat hukum perkawinan terhadap timbulnya hubungan alimentasi (berkaitan

dengan hak serta kewajiban antara anak dan orang tua); serta akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan.

Secara khusus dalam Undang-Undang Perkawinan telah mengatur terkait hak dan kewajiban sepasang insan yang terikat oleh perkawinan yang sah. Hal tersebut diatur tepatnya pada Pasal 30 hingga Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang pada intinya mengatur terkait : pertama; pasangan suami istri dalam membangun dan menjalani kehidupan rumah tangganya harus sesuai dengan asas-asas yang berlaku di kehidupan sosial; kedua, kedudukan suami istri setara atau seimbang secara hukum, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun pergaulan dalam kehidupan sosial; ketiga, suami dan istri memiliki hak yang sama untuk melakukan suatu perbuatan hukum; keempat, suami istri wajib memiliki tempat tinggal yang tetap dan harus saling menghormati satu sama lain serta saling mencintai lahir dan bathin; kelima, suami memiliki kewajiban untuk melindungi istrinya dan memberikan seluruh keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya; serta yang keenam, istri wajib mengatur seluruh urusan rumah tangga semaksimal mungkin.

Kemudian, Undang-Undang Perkawinan juga telah mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan. Apabila ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan harta kekayaan dalam perkawinan diatur di Pasal 35 hingga Pasal 37, yang pada intinya mengatur bahwa harta kekayaan dalam perkawinan dibagi menjadi dua jenis yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Adapun yang dimaksud dengan harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh oleh suami istri selama mereka masih terikat oleh perkawinan. Sementara itu yang dimaksud dengan harta bawaan ialah harta benda yang masing-masing suami dan istri peroleh ketika mereka belum melangsungkan perkawinan. Harta bawaan tersebut dapat berupa hadiah (yang didapatkan sebelum menikah) dan warisan (yang didapatkan masing-masing pihak karena adanya hubungan alimentasi antara masing-masing pihak dengan orang tuanya). Penguasaan harta bawaan masih dibawah kekuasaan masing-masing pihak, namun apabila telah diperjanjikan terlebih dahulu, maka ketentuan penguasaan ini akan berubah sejalan dengan apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak.

Sementara itu, harta kekayaan dalam perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam terdapat ketentuan bahwa tidak ada dasar untuk memisahkan harta kekayaan antara harta suami dan harta istri, sehingga penguasaan atas harta benda tersebut tetap dikuasai masing-masing pihak, baik pihak istri maupun pihak suami. Dengan kata lain, hukum islam tidak mengatur terkait pemisahan harta (antara harta bersama dan harta bawaan) ketika perkawinan telah dilaksanakan oleh sepasang insan, namun yang diatur hanya terkait hak pihak pria dan/atau wanita ketika menjalankan bahtera kehidupan rumah tangga.

Tidak adanya ketentuan pemisahan harta ini disebabkan karena dalam hukum islam pasangan suami istri dianggap sebagai mitra kerja dalam suatu badan usaha (*syirkah*), sehingga harta yang diperoleh sebelum perkawinan dilaksanakan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dianggap sebagai harta bersama tanpa mempermasalahkan harta benda tersebut didaftarkan atas nama siapa (Anton Afrizal Chandra:2014). Lebih lanjut, menurut Kompilasi Hukum Islam pihak istri maupun pihak suami memiliki hak yang sama ketika akan melakukan perbuatan hukum terhadap hartanya masing-masing. Kemudian apabila terjadi persengketaan antara pihak istri dengan pihak suami terkait harta kekayaan dalam perkawinan maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan Agama yang berwenang.

Hubungan alimentasi adalah hubungan hukum yang timbul antara orang tua dan anak yang diakibatkan karena adanya hubungan perkawinan. Hubungan alimentasi selalu berkaitan dengan hak serta kewajiban antara orang tua dan anak. Alimentasi dapat diartikan sebagai pemberian nafkah

berdasarkan hubungan keluarga, sehingga ketika anak masih belum dewasa atau belum melangsungkan perkawinannya sendiri, maka orang tua wajib memberikan alimentasi kepada anak tersebut dan begitu juga sebaliknya, apabila sang anak telah dewasa dan/atau telah melaksanakan perkawinannya dan pada waktu yang sama orang tuanya tidak memiliki nafkah, maka anak tersebut berkewajiban untuk memberikan alimentasi kepada orang tuanya (Melia Putri Purnama Sari, Veronica Komalawati, and Kilkoda Agus Saleh:2022). Dengan kata lain, hubungan alimentasi antara orang tua dan anaknya tidak dapat diputus (walaupun terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya) karena sejatinya mereka adalah keluarga senasab.

Adapun akibat hukum perkawinan terhadap timbulnya hubungan alimentasi telah diatur didalam Undang-Undang Perkawinan tepatnya pada Pasal 45 hingga Pasal 49 yang pada intinya mengatur terkait, pertama, orang tua berkewajiban untuk mendidik dan memelihara anak-anaknya hingga anak tersebut dewasa atau telah melakukan perkawinan; kedua, anak wajib menghormati orang tua dan mengikuti kehendak baik mereka dan anak juga berkewajiban untuk memelihara serta membantu orang tua ketika mereka sudah berusia lanjut; ketiga, anak yang belum melakukan perkawinan dan belum dewasa masih berada dibawah kekuasaan orang tua, sehingga apabila anak tersebut ingin melakukan perbuatan hukum (dilakukan didalam maupun diluar pengadilan), maka orang tuanya bertindak sebagai wali anak hingga anak dewasa dan/atau melakukan perkawinan.

Sedangkan akibat hukum perkawinan terhadap timbulnya hubungan alimentasi berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (khusus pemeliharaan anak) telah diatur didalam Pasal 98 hingga Pasal 106 yang pada intinya mengatur terkait, pertama, setiap orang tua harus bertanggungjawab atas segala perbuatan hukum (baik di dalam maupun di luar Pengadilan) yang akan dilakukan anaknya hingga anaknya sampai di usia 21 Tahun. Dan dalam hal orang tua yang tidak dapat melakukan kewajiban tersebut karena tidak mampu maka Pengadilan Agama dapat menunjukk salah satu kerabat yang mampu melakukan hal tersebut; kedua, yang dimaksud anak yang sah ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau lahir karena perbuatan sepasang suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri terkait, apabila terjadi pengingkaran oleh pihak suami atas keberadaan anaknya (karena ada indikasi istri melakukan zina) maka suami terkait dapat menguatkan kecurigaannya dengan ketentuan li'an dan pihak suami harus mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama selama kurun waktu 180 hari (sesudah hari lahir anak terkait) atau 360 hari (sesudah terjadinya perceraian) atau ketika suami telah mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak terkait. Apabila pihak suami tidak melakukan hal tersebut maka pengingkaran telah diucapkannya tidak berlaku lagi; ketiga, asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau lainnya; keempat, seluruh biaya pemeliharaan anak adalah kewajiban sang ayah. Apabila ayahnya meninggal dunia maka seluruh biaya tersebut dibebankan kepada pihak yang berkewajiban memberikan nafkah kepada ayahnya atau walinya.

Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Komparatif)

Secara bahasa nafkah memiliki arti segala sesuatu yang diberikan oleh manusia (yang kondisi hidupnya lebih kepada pihak yang hidupnya serba kekurangan) atau untuk mencukupkan kehidupan keluarganya. Adapun secara terminologi makna dari nafkah ialah segala pemenuhan kebutuhan hidup, baik dari segi sandang (sesuatu untuk menutup aurat), segi pangan (makanan dan minuman) dan segi papan (rumah atau tempat tinggal) (Saadatul Maghfira:2016). Menurut Wahbah Az-Zuhaili, nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah untuk diri sendiri (nafkah yang harus didahulukan dari pada jenis nafkah yang lain) dan nafkah yang diberikan oleh seorang manusia kepada orang lain (nafkah ini diwajibkan untuk diberikan kepada pihak yang bersangkutan karena adanya beberapa hubungan

hukum seperti perkawinan, kerabat karib serta kepemilikan atas suatu objek) (Sabilarasyad:2014). Lebih lanjut, nafkah merupakan suatu kewajiban berupa pemberian dana atau harta untuk memenuhi kebutuhan pokok dan dapat bertahan hidup, baik bagi suami terhadap istri maupun orang tua (khususnya pihak ayah) kepada anak dan/atau keluarganya (Mukti Ali Jarbi:2021).

Salah satu bentuk nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya ialah pemeliharaan anak, sejak anak lahir hingga dewasa. Dalam hukum islam pemeliharaan anak disebut dengan frasa "*hadhanah*" yang merupakan sebuah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri. Secara umum, berdasarkan pendapat ulama fiqih, ketika perceraian terjadi maka bentuk *hadhanah* dibagi menjadi dua jenis yaitu, pertama, ketika anak terkait belum dapat membedakan sesuatu (*tamyiz*). Ketika masa ini terjadi maka yang paling berhak untuk melakukan *hadhanah* adalah ibunya sendiri, selama ibunya belum melakukan perkawinan kembali dengan pihak lain; kedua, ketika anak terkait telah dapat membedakan sesuatu (mana yang baik dan buruk) hingga anak dewasa. Pada masa ini, anak terkait memiliki hak untuk memilih antara mengikuti ayahnya atau ibunya, karena pada masa ini anak telah mempunyai kecenderungan untuk memilih sesuatu yang lebih ia sukai (Rifqi Nurdiansyah:2019).

Perceraian dapat terjadi ketika pada awalnya telah timbul hubungan hukum perkawinan diantara para pihak. Secara umum berdasarkan Undang-Undang Perkawinan (Pasal 38) dan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 113) perceraian terjadi ketika adanya kematian (salah satu pihak istri atau suami atau pihak suami dan pihak istri terhadap anak-anaknya); adanya perceraian (cerai talak); dan adanya putusan pengadilan (cerai gugat).

Apabila akibat hukum perceraian dilihat secara spesifik terhadap nafkah anak pasca perceraian maka berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, maka hal tersebut telah diatur pada Pasal 41 huruf a, huruf b dan huruf c, yang intinya mengatur 3 (tiga) hal penting yang berhubungan dengan hubungan alimentasi antara anak dan orangtua yang bercerai yaitu pertama, orang tua terkait (baik pihak ayah maupun pihak ibu) tetap diwajibkan untuk memberikan pemeliharaan serta mendidik seluruh anaknya. Kegiatan tersebut harus dilakukan oleh orang tua yang bercerai hingga anak terkait dapat melakukan perbuatan hukum sendiri. Proses pemeliharaan dan mendidik anak tersebut harus dilakukan orang tua yang telah bercerai semata-mata demi kepentingan anak yang bersangkutan. Dengan kata lain, ketika terjadi perceraian maka pihak ayah dan pihak ibu memiliki hak yang sama untuk memberikan pemeliharaan dalam kehidupan anak begitupula dengan pendidikannya. Kedua, pihak ayah bertanggungjawab atas segala hal terkait dana maupun anggaran untuk kepentingan pemeliharaan serta pendidikan seorang anak hingga sang anak dewasa. Dengan kata lain, walaupun hak asuh anak jatuh ke pihak ibu, pihak ayah tetap diberikan tanggungjawab secara penuh oleh hukum untuk memenuhi seluruh anggaran pemeliharaan dan pendidikan anaknya hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri (dewasa). Ketiga, apabila terjadi persengketaan antara bekas suami dan bekas istri terkait besaran anggaran yang diperlukan untuk kepentingan pemeliharaan anak dan pendidikan serta pada kenyataannya pihak ayah tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan dana dan anggaran yang diperlukan untuk kepentingan pemeliharaan anak dan pendidikannya, maka hakim di pengadilan dapat memutuskan hal tersebut berdasarkan prinsip keadilan hukum, dengan menentukan bahwa selain dibebankan kepada pihak ayah pembiayaan untuk kepentingan anak tersebut juga harus dipikul oleh pihak ibu.

Pengaturan didalam undang-Undang tersebut tidak jauh berbeda dari yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya Pasal 105 huruf a, huruf b dan huruf c, telah diatur terkait tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak (khususnya pemeliharaan

anak) ketika terjadi perceraian, yang pada intinya telah diatur, pertama, apabila anak dari orang tua yang bercerai masih berusia 12 Tahun kebawah maka yang berhak untuk memelihara anak tersebut ialah pihak ibu; kedua, apabila anak telah berusia lebih dari 12 Tahun maka anak dapat memilih (antara ibu atau ayahnya) sebagai pihak yang berhak sekaligus berkewajiban untuk melaksanakan pemeliharaan anak terkait; ketiga, dalam dua keadaan yang telah dipaparkan sebelumnya (apakah hak asuh anak jatuh kepada ayah atau ibu) maka pihak yang berkewajiban untuk menanggung pembiayaan untuk kepentingan pemeliharaan anak (setelah bercerai) ialah tetap pihak ayah.

Apabila tanggung jawab orang tua dalam memenuhi nafkah anak pasca perceraian dilihat berdasarkan perspektif Undang-Undang Hak Asasi Manusia maka hal tersebut telah diatur pada Pasal 51, yang pada intinya mengatur bahwa 2 (dua) hal penting yaitu : pertama, ketika telah terjadinya perceraian, maka pihak ibu memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap seluruh anaknya (sesuai dengan hak dan tanggung jawab ketika masih dalam hubungan perkawinan), tentunya dengan selalu memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak; kedua, apabila perceraian terjadi, maka pihak ibu juga tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan pihak ayah (mantan suaminya) dalam hal yang berkaitan dengan harta bersama, yang harus dibagikan secara adil tanpa mengurangi hak anak dan pembagian tersebut harus dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai jumlah besaran dana ataupun anggaran pemeliharaan anak telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu besarnya disesuaikan dengan jumlah penghasilan sang ayah. Hal ini tidak diatur secara konkrit di dalam Undang-Undang Perkawinan. Lebih lanjut secara spesifik Pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam telah mengatur serta memberikan kewajiban kepada seorang ayah untuk keluarga yang telah ia bangun, pertama nafkah dalam artian umum serta menyediakan *kiswah* (pakaian) maupun *maskan* (tempat tinggal) bagi istri; kedua, menyediakan seluruh dana rumah tangga serta pengobatan bagi istri dan anaknya; ketiga, bertanggungjawab atas biaya pendidikan sang anak.

Dalam hal telah terjadi perceraian, apabila ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tepatnya Pasal 149, maka terdapat beberapa nafkah yang harus dipenuhi mantan suami kepada mantan istri dan/atau pihak ayah kepada anaknya. Salah satunya ialah memberikan biaya pemeliharaan (*hadhanah*) untuk seluruh anak yang timbul karena adanya perkawinan orang tuanya dahulu hingga mereka berusia 21 Tahun.

Kemudian dalam proses pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian, dalam hal telah diputus oleh pengadilan terkait pihak yang berhak dan berkewajiban (untuk memelihara anak terkait), baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, setiap pihak tersebut dilarang untuk memindahkan hak maupun menggadaikan seluruh objek tetap yang dimiliki anaknya, kecuali kepentingan anak tersebut menghendakinya.

Apabila tanggungjawab orang tua atas pemberian nafkah anak pasca perceraian ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak maka pengaturan terkait hal tersebut telah diatur pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 (huruf a sampai d). Inti pengaturan yang diatur pada Pasal 14 ayat 1 ialah apabila terjadi pemisahan (dalam hal ini perceraian antara kedua orang tua terkait) maka setiap anak berhak untuk mendapatkan pemeliharaan oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat berbagai alasan dan/atau aturan yang sah secara hukum yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Kemudian Pasal 14 ayat 2 (huruf a sampai d), intinya ialah mengatur hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua ketika terjadi pemisahan (dalam hal ini perceraian antara kedua orang tua terkait). Ketentuan Pasal tersebut secara rinci mengatur bahwa apabila terjadi perceraian maka setiap anak berhak; pertama, untuk tetap bertemu langsung serta tetap menjalin berhubungan pribadi secara

konsisten dengan kedua orang tuanya yang telah bercerai; kedua, memperoleh pemeliharaan dan pengasuhan, pemenuhan pendidikan yang dikehendaki anak serta memberikan perlindungan ketika proses tumbuh kembang seorang anak hingga menjadi manusia yang dapat berdiri sendiri (dewasa). Orang tua bertanggung jawab untuk mewujudkan beberapa hal tersebut dan harus disesuaikan dengan minat, bakat serta kemampuan anak terkait; ketiga, walaupun orang tua telah bercerai, setiap anak tetap berhak untuk mendapatkan pemberian dana dari orang tua nya guna menunjang kebutuhan hidup anak terkait; dan keempat, setiap anak juga berhak untuk mendapatkan hak-hak anak lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, berhak memiliki identitas maupun status kewarganegaraan, hak untuk memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakatnya, berhak menentukan dan melaksanakan ibadahnya sesuai dengan ketentuan agama yang dianutnya dan lain sebagainya.

Maka peneliti berasumsi bahwa adapun ketentuan mengenai berapa besar nafkah anak setelah bercerai tidak diatur secara spesifik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Akan tetapi, besarnya perhitungan nafkah anak diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang hanya berlaku bagi pekerjaan tertentu yakni sebagai berikut : 1)Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (“PNS”), yaitu apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983. Kemudian, pembagian gaji adalah sepertiga untuk PNS pria yang bersangkutan, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak atau anak-anaknya; 2) Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Polri, yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b Perkapolri 9/2010; 3) Biaya nafkah anak oleh ayah yang bekerja sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (“TNI”) atau pegawai Kementerian Pertahanan (“Kemhan”). Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Permenhan 31/2017, pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya wajib memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya, sesuai dengan putusan pengadilan.

PENUTUP

Adapun yang menjadi Kesimpulan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 1) Terhadap akibat hukum perkawinan dapat dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu, akibat hukum perkawinan terhadap hubungan suami istri (berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri); akibat hukum perkawinan terhadap timbulnya hubungan alimentasi (berkaitan dengan hak serta kewajiban antara anak dan orang tua); serta akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan; 2) Tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak tidak akan terputus sampai akhir hidupnya walaupun orangtua terkait telah bercerai. Hal ini disebabkan karena salah satu akibat hukum yang ditimbulkan saat terjadinya perkawinan maupun perceraian ialah adanya hubungan alimentasi diantara orang tua dan anak yang tidak dapat dipisahkan walaupun telah terjadi perceraian (karena kematian, cerai talak maupun karena putusan pengadilan) diantara kedua orang tua bersangkutan. sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami atau mantan istri juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muzakkir, 'Increased Divorce In The Syari'ah Court', *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 22.2 (2020)
- Burhanudin, Achmad Asfi, 'Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata Dan Hukum Islam)', *Jurnal El-Faqih*, 5.2 (2019)
- Chandra, Anton Afrizal, 'Tinjauan Terhadap Asal Usul Harta Bersama Menurut Hukum Islam', *Jurnal Mahkamah*, 3.1 (2014)
- Fariied, Femmy Silaswaty, 'Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri', *Jurnal Serambi Hukum*, 11.1 (2017)
- Gurinda, Natanael Christian Henry, 'Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional', *Lex Et Societatis*, 7.9 (2019)
<<https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26999>>
- Hanafi, 'The Concept of Understanding Children in Positive Law and Customary Law', *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6.2 (2022)
- Harvin, and Liza Priandhini, 'Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orang Tua Dalam Undang-Undang Perkawinan', *Jurnal Kertha Semaya*, 9.12 (2021)
- Hasanah, Uswatun, 'Pengaruh Perceraian Orangtua Bagi Psikologis Anak', *Agenda: Jurnal Analisis Gender Dan Agama*, 2.1 (2019)
- Imami, M. Vhize Jenna Afif El, and Amrullah Hayatudin, 'Analisis Hak Asuh Anak Akibat Pandemi Covid-19 Dintinjau Dari Hukum Keluarga Islam', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, 2.2 (2022)
- Iman, Candra Hayatul, 'Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2.3 (2013)
- Jarbi, Mukti Ali, 'Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak', *PENDAIS: Jurnal Pendidikan Dan Wawasan Keislaman*, 3.2 (2021)
- Maghfira, Saadatul, 'Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 15.2 (2016)
- Musyafah, Aisyah Ayu, 'Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam', *CREPIDO: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat Dan Ilmu Hukum*, 2.2 (2020)
- Nurdiansyah, Rifqi, 'Adab Dan Pola Relasi Suami-Istri', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17.1 (2019)
- Pribadi, Dony, 'Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum', *Jurnal Hukum Volkgeist: Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 3.1 (2018)
- Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Adi, Ida Ayu Putu Widiati, Ni Made Puspasutari, and Ujianti, 'Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1.2 (2020)
- Putri, Nadia Ananda, Kasuwi Saiban, Sunarjo, and Khotbatul Laila, 'Kedudukan Uang Panaiik Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam', *Bhirawa Law Journal*, 2.1 (2021)
- Rais, Isnawati, 'Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya', *Al'Adalah*, 11.1 (2014)
- Sabilarasyad, 'Relevansi Keadilan Mengenai Status Anak Di Luar Nikah (Telaah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Atas Uji Materi Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan', *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2.3 (2014)
- Santoso, 'Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum

- Adat', *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7.2 (2016)
- Sari, Melia Putri Purnama, Veronica Komalawati, and Kilkoda Agus Saleh, 'Tanggung Jawab Alimentasi Anak Yang Sudah Dewasa Terhadap Orang Tua Lansia', *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022)
- Syaifuddin, M. Irfan, 'Keabsahan Talak Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2020)
- Widanarti, Herni, 'Tinjauan Yuridis Akibat Perkawinan Campuran Terhadap Anak', *Diponegoro Private Law Review*, 4.1 (2019)